



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 465 /TAHUN 2022

TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 465 /TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan	JPT Pratama	1
2.	Analisis Kebencanaan - Ahli Madya	Fungsional	3
3.	Penata Penanggulangan Bencana - Ahli Madya	Fungsional	3
4.	Perencana - Ahli Madya	Fungsional	1
5.	Sekretaris Badan	Administrator	1
6.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	1
7.	Pengolah Bahan Perencanaan	Pelaksana	1
8.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
9.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
10.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
12.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
13.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
14.	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	4
15.	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	1
16.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3
17.	Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	2
18.	Pengemudi	Pelaksana	5
19.	Petugas Keamanan	Pelaksana	3
20.	Pramu Bakti	Pelaksana	1
21.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	3
22.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fungsional	1
23.	Arsiparis - Terampil	Fungsional	1
24.	Pranata Hubungan Masyarakat - Terampil	Fungsional	1
25.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Bendahara	Pelaksana	1
27.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	2
28.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	3
29.	Pengelola Gaji	Pelaksana	2
30.	Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	6
31.	Kcpala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Administrator	1
32.	Penelaah Data Sumber Daya Alam	Pelaksana	1
33.	Penelaaah Bahan Kajian Bencana Alam	Pelaksana	1
34.	Analisis Pengurangan Risiko Bencana	Pelaksana	1
35.	Analisis Mitigasi Bencana	Pelaksana	1
36.	Analisis Bencana	Pelaksana	1
37.	Pemantau Peringatan Dini	Pelaksana	1
38.	Pengelola Sistem Jaringan Peringatan Dini	Pelaksana	2
39.	Pengolah Data	Pelaksana	30
40.	Analisis Kebencanaan - Ahli Muda	Fungsional	1
41.	Analisis Kebencanaan - Ahli Pertama	Fungsional	1
42.	Penata Penanggulangan Bencana - Ahli Muda	Fungsional	1
43.	Penata Penanggulangan Bencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
44.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Administrator	1
45.	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	Pelaksana	1
46.	Penyusun Program Laporan Data Pengungsi	Pelaksana	1
47.	Penyelidik Geologi	Pelaksana	1
48.	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	Pelaksana	1
49.	Penyusun Program Perencanaan Operasi	Pelaksana	1
50.	Pranata Bencana	Pelaksana	1
51.	Analisis Kebencanaan - Ahli Muda	Fungsional	1
52.	Analisis Kebencanaan - Ahli Pertama	Fungsional	1
53.	Penata Penanggulangan Bencana - Ahli Muda	Fungsional	1
54.	Penata Penanggulangan Bencana - Ahli Pertama	Fungsional	9
55.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Administrator	1
56.	Analisis Bencana	Pelaksana	1
57.	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
58.	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	Pelaksana	1
59.	Pengelola Dampak Fenomena Alam	Pelaksana	1
60.	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	Pelaksana	1
61.	Analisis Kebencanaan - Ahli Muda	Fungsional	1
62.	Analisis Kebencanaan - Ahli Pertama	Fungsional	1
63.	Penata Penanggulangan Bencana - Ahli Muda	Fungsional	1
64.	Penata Penanggulangan Bencana - Ahli Pertama	Fungsional	1

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN